

B A B V

P E N U T U P

A. S I M P U L A N

1. Sistem kerjasama bagi hasil (mudhorobah) yang dilaksanakan oleh pemilik modal dengan penggarap tambak di desa Tumapel Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik, dimana pemilik modal memberikan hartanya kepada penggarap tambak untuk diperdagangkan, apabila mengalami keuntungan, maka dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan bersama dalam perjanjian tetapi apabila mengalami kerugian, hal itu dibebankan kepada penggarap tambak, sedang pemilik modal tidak ikut menanggung kerugian.
2. Menurut hukum islam bahwa sistem yang mereka lakukan tidak sejalan atau tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam hukum islam, yakni tidak sesuai dengan syarat dan rukun yang terdapat dalam kerjasama bagi hasil (mudhorobah).

B. SARAN - SARAN

1. Hendaknya karya ilmiah ini bisa dijadikan suatu bahan hipotesis, dalam pembahasan yang sama dan permasalahan yang sama pada lokasi yang lain.
2. Bagi para pemilik modal dan penggarap tambak yang melakukan kerjasama sebagaimana yang dipraktekkan-sehubungan dengan masalah tersebut hendaknya mem perhatikan syarat dan rukun dalam berkerjasama ba-gi hasil sebagaimana yang ditentukan dalam islam. Untuk itu agar karya ilmiah ini bisa dijadikan ba-han pertimbangan dalam bertindak.